

RT

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : 0285.1/K03/OT/2004

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT JAMINAN MUTU (PJM) ITS
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan stakeholders akan pentingnya mutu, kontrol mutu, dan jaminan mutu yang digunakan untuk menjamin agar kualitas lulusan sesuai dengan kompetisi yang ditetapkan/dijanjiikan dan dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan, maka dipandang perlu membentuk unit Pusat Jaminan Mutu (PJM) ITS ;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor ITS, tentang pembentukan Pusat Jaminan Mutu (PJM) ITS
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud RI No. 0443/O/1992, tentang Statuta ITS;
4. Keputusan Mendikbud RI No. 0186/O/1995 jo. Kepmendiknas No. 96/O/2001, ttg. OTK ITS;
- Memperhatikan : 1. Statuta ITS tahun 2003,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Membentuk Unit Pusat Jaminan Mutu (PJM) ITS;
- Kedua : Tugas dan fungsi Unit Jaminan Mutu (PJM) ITS adalah:
1. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Jaminan Mutu ITS;
2. Mengembangkan, mempromosikan, mengkoordinasikan, dan memonitor proses audit kualitas internal yang bertujuan untuk menjamin ketaatan dan kesesuaian dengan Quality Manual Institut;
3. Mempelajari isu-isu manajemen dan pengkayaan kualitas yang timbul dari review internal maupun external;
4. Mempelajari dan menyebarkan good practise yang berkaitan dengan prosedur dan praktek monitor;
- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Unit Pusat Jaminan Mutu (PJM) ITS, dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh:
- Seorang Sekretaris
- Seorang Ketua Bidang Pengembangan dan Pelatihan
- Seorang Ketua Bidang Eksplorasi dan Pemberdayaan data, data
- Seorang Ketua Bidang Kualitas Pendidikan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIK ITS atau dana lain yang relevan untuk itu;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 Februari 2004

Rektor,



Dr. Ir. Mohammad NUH, DEA
NIP 131 415 674

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Direktur
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT
di lingkungan ITS